



EFEKTIFITAS PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERNIKAHAN SIRI



Yanuel Albert Faisan, Aji titin Roswitha N, Adi Wijaya

Program S1 Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

melvintristan55@yahoo.co.id

Submission 2020-04-10

Review 2020-05-03

Publication 2020-06-27

Abstrak

Pernikahan sejatinya adalah menjadi momentum untuk membagi kebahagiaan kepada orang lain, membagikan legalitas dan romantisme kebahagiaan sebagai pasangan suami istri. Tetapi tidak jarang pasangan harus menutupi kebahagiaannya melalui nikah siri. Beberapa factor yang menyebabkan seseorang melakukan nikah siri seperti usia yang belum cukup seperti yang dianjurkan pemerintah, permasalahan ekonomi dan yang paling ironis adalah poligami. Nikah siri adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dibawah tangan berdasarkan ajaran agama, adat istiadat dan tanpa pengakuan resmi dari hukum Negara, karena memang tidak tercatat di lembaga milik Negara. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Kata Kunci : pernikahan siri, efektifitas penegakan, perkawinan

Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan batin antara laki laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum di Indonesia mengatur tata cara perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kata Siri berasal dari bahasa Arab yaitu sirri atau sir yang berarti rahasia. Nikah siri merupakan nikah yang tidak dicatatkan di Pemerintah dalam hal ini KUA (Kantor Uusan Agama). Selebih tidak mempunyai kekuatan hukum terlebih pada ibu dan anaknya.

Alasan seseorang melakukan nikah sirri adalah:

1. Menunggu hari yang tepat untuk melaksanakan pernikahan tercatat di KUA dengan alasan selama masa tunggu tersebut tidak terjadi perinahan.
2. Kedua belah pihak atau salah satu pihak calon mempelai belum siap atau masih sekolah/kuliah atau masih terikat dengan kedinasan (sekolah) yang tidak diperbolehkan menikah terlebih dahulu. Dari pihak orang tua pernikahan ini dimaksudkan untuk adanya ikatan resmi dan menghindari perbuatan yang melanggar ajaran agama seperti zina.
3. Kedua atau salah salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur/dewasa, sementara pihak orang tua menginginkan adanya perijodohan antara keduanya, sehingga dikemudian hari calon mempelai tidak lagi nikah dengan pihak lain, dan dari pihak calon mempelai perempuan tidak dipinang orang lain.
4. Sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan istri yang ada tidak dikarunia anak, dan apabila nikah secara resmi akan terkendala dengan UU maupun aturan lain, baik yang Terpaksa seperti pihak calon pengantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaannya. Dikarenakan dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki, maka untuk menutup aib dilakukan kawin siri
5. Terpaksa seperti pihak calon pengantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaannya. Dikarenakan dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki, maka untuk menutup aib dilakukan kawin siri. Selain itu, ada juga yang terhalang karena pihak perempuan secara legal formal masih terikat hubungan dengan laki-laki lain, semisal beranggapan bahwa perempuan tersebut telah janda secara hukum agama, tetapi belum mengurus perceraian di pengadilan.
6. Melegalkan secara agama bagi laki-laki yang sudah beristri karena kesulitan meminta izin atau tidak berani izin kepada istri pertamanya maupun tidak merasa nyaman kepada mertuanya.

Adapun sahnya perkawinan tertulis dalam Pasal 2 Ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" Sehingga sepanjang pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya, maka pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum, baik pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan petugas yang ditunjuk oleh undang undang maupun tidak (siri atau di bawah tangan).

Pada Kenyataannya menikah harus berada di bawah pengawasan PPN/Kepala KUA atau Penghulu yang diangkat oleh Kementrian Agama (Kemenag). Pernikahan siri atau pernikahan tanpa melibatkan pencatatan hukum dinyatakan sebagai pelanggaran hukum. Hal itu dapat melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Pada pasal 2 ayat (1) :

Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat (3) pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya; catatan yang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama. yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan, dan itu disertai sanksi berupa denda dan kurungan badan.

Metode

Tipe dan Pendekatan Penelitian.

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif.

Bahan Hukum

Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Bahan Hukum dan Analisis

Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah mencatatkannya pada sebuah instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Pasal 1

- (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.
- (2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
- (3) Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala Jawatan Agama Daerah.
- (4) Seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama. Dari mereka yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desanya (kelurahannya) tidak dipungut biaya. Surat keterangan ini diberikan dengan percuma. Biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk dimasukkan di dalam Kas Negeri menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

-
- (5) Tempat kedudukan dan wilayah (ressort) pegawai pencatat nikah ditetapkan oleh kepala Jawatan Agama Daerah.
 - (6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pencatat nikah diumumkan oleh kepala Jawatan Agama Daerah dengan cara yang sebaik-baiknya.

Terdapat juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ditegaskan didalam pasal 2 Ayat (2) : Tiap – tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundangan Yang berlaku. Diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6.

Pasal 5 :

(1). Agar terjamin ketertiban Perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

(2). Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No 22 tahun 1946 Jo.UU No 32 Tahun 1954.

Pasal 6.

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan dilakukan diluarPengawasan Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Adapun syarat sahnya nikah adalah :

1. Antara suami Istri tidak hubungan nasab.
2. sighth Ijab Qabul tidak dibatasi waktu.
3. Adanya persaksian.
4. Tidak ada persaksian.
5. Tidak ada paksaan.
6. Ada kejelasan calon suami istri.
7. Tidak sedang ihram.
8. Ada mahar.
9. Tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah.
10. Salah satu mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis.
11. Adanya wali.

Dari persyaratan diatas maka tidak ada penyebutan pencatatan, namun kebadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan.

Tetapi mengapa pernikahan siri masi menjadi alternative bagi masyarakat yang tidak faham hukum dan memiliki ekonomi lemah. Tanpa melalui prosedur dan biaya besar pernikahan bisa dilaksanakan.

Meskipun sah dimata agama Islam, nikah siri tidak diakui oleh negara. Akibatnya, anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum di hadapan negara.

Contoh Kasus; Seorang perempuan berinisial EJS, mengaku terpaksa menjalani pernikahan secara siri. Hanya pihak keluarganya dan terbatas beberapa orang keluarga suaminya saja yang tahu, tanpa dicatatkan pula di Kantor Urusan Agama (KUA). Pasalnya, usianya sudah hampir berkepala empat saat menikah. Sementara itu, laki-laki idaman yang telah menjalin asmara selama lima tahun dengannya, baru ia ketahui belakangan ternyata sudah memiliki istri. Saat saya tanya ini jawabannya: ““Ya, bagaimana lagi. Mungkin ini memang sudah jalan hidup saya. Saya sudah terlanjur cinta dengan dia. Secara ekonomi juga dia mapan dan siap menjamin hidup saya, anak kami, dan orang tua serta adik-adik saya. Kalaupun saya tidak menikah secara siri, saya tidak yakin bisa mendapatkan laki-laki lain yang semapan dia,”

Bagi EJS, sepertinya tak ada pilihan lain. Situasi percintaannya yang rumit membuatnya berani memutuskan untuk menikah siri. Baginya, yang terpenting pernikahannya sah secara agama dan suaminya mau bertanggung jawab secara ekonomi. Namun, setelah melahirkan anak pertama, EJS baru tersadar banyak konsekuensi hukum yang harus dihadapinya lantaran status pernikahannya tak diakui oleh negara.

EJS tentu tak sendiri, masih banyak pelaku nikah siri lain di Indonesia. Belum lama ini misalnya, ada sebuah situs internet yang menawarkan jasa sebagai penghubung bagi yang ingin menikah siri. Masalahnya, nikah siri menimbulkan banyak dampak hukum bagi para pelakunya.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang mengatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Namun, dalam ayat selanjutnya UU Perkawinan mewajibkan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta perkawinan. Akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Hanya saja, ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara. Jadi, perkawinan siri memang sah secara agama. Tetapi, tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara. Dengan kata lain, perkawinan siri tidak diakui oleh negara.

Ada beberapa hal yang harus diketahui mengenai status hukum anak yang dilahirkan dari Pernikahan Siri. yaitu:

1. Sahnya pernikahan dimata hukum, dalam pernikahan siri, pernikahan akan disebut sah jika pengantin sudah dianggap cukup umur, ada dua saksi dan ada Ijab Kabul. Dengan cara ini memang sudah dianggap sah secara agama tetapi tidak dimata hukum.
2. Status anak dalam Pernikahan Siri, status anak dalam pernikahan siri tidak dapat disebut sebagai anak dalam pernikahan yang sah secara hukum. Dimata hukum status kelahirannya akan sama seperti anak diluar nikah. Hal ini ada dalam Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan “Anak Yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
3. Hukum Warisan, dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai waris Pasal 186 yang berbunyi “Anak yang lahir di luar Perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Suatu hari anak maupun istri tidak dapat menuntut hak warisan dari ayah kandungnya, sekalipun tes DNA menunjukkan bahwa ia adalah anak biologis sang ayah.
4. Status harta, dari ayah keanak hasil pernikahan sirinya, bukanlah warisan melainkan wasiat biasa, melainkan wasiat biasa. Harta yang diberikan lewat surat wasiat jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 harta pewaris, dalam hal ini adalah sang ayah. Sedangkan dengan ibunya anak ini akan memiliki hak mewaris sepenuhnya.
5. Seputar Surat Wasiat, dasar hukum wasiat lisan ini terdapat pada Pasal 49 ayat © UUNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selain itu, jika di kemudian hari salah satu pasangan dalam pernikahan siri ingin berpisah dan menikah lagi secara sah dengan orang lain, status pernikahan siri juga bisa menjadi ganjalan. Tidak adanya legalitas berupa buku nikah sebagai bukti diakuiinya pernikahan oleh negara, berdampak pada proses perceraian.

Pernikahan siri yang sempat menjadi fenomenal adalah Pernikahan Machica Mochtar. Terkenal sebagai penyanyi dangdut Tanah Air. Pelantun lagu Ilalang ini sudah mulai terjun ke industri musik sejak era 1980-an dan melejit di era 1990-an. Di tengah popularitasnya sebagai penyanyi, hubungan asmaranya pun disorot. Bagaimana tidak, saat itu, dia dikabarkan dekat dengan Menteri Sekretaris Negara pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Moerdiono. Mereka berdua kemudian menikah siri pada 20 Desember 1993. Pernikahan mereka ini menghasilkan satu orang putra yakni Muhammad Iqbal Ramadan yang lahir pada 5 Februari 1996.

Sayangnya, pernikahan Machica Mochtar dan Moerdiono kandas pada 1998. Perceraian mereka tersebut diwarnai oleh berbagai drama. Salah satunya pada 2010, saat Machica Mochtar mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengakuan anak biologisnya dengan Moerdiono. Sebab sebelumnya di 2008 keluarga besar Moerdiono mengadakan jumpa pers, yang isinya tidak mengakui Iqbal sebagai anak Moerdiono. demi memperjuangkan hak Iqbal sebagai seorang anak, wanita asal Makasar itu melayangkan judicial review ke MK. Machica menguji pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 dalam UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal itu mengatur anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang hanya memiliki hubungan dengan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Setelah melewati serangkaian pemeriksaan, akhirnya uji materi itu diputus pada 17 Februari 2012. Majelis hakim MK mengabulkan permohonan uji materi Machica Mochtar. Dengan begitu seluruh anak di Indonesia memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Ketua Majelis Hakim Prof. Mahfud MD menyatakan anak lahir di luar hubungan pernikahan atau di luar hubungan resmi tetap memiliki hubungan dengan ayahnya. Setelah adanya putusan ini, wanita bisa menuntut pria yang menghamilinya untuk memberi nafkah sang anak. "Karena itu, sang ayah biologis harus bertanggung jawab. Perempuan juga bisa menuntut pria yang menghamilinya untuk menafkahi anaknya," kata Mahfud kala itu.

Dengan dikabulkannya uji materi pasal ini, tidak lagi anak yang ditolak masuk lembaga pendidikan maupun lembaga formal lainnya akibat tidak memiliki keterangan siapa ayahnya. Secara resmi, MK sudah menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan masih punya hubungan dengan ayah secara perdata. Kemudian, status anak tersebut tetap sah secara hukum. Machica Mochtar merasa lega dengan dikabulkannya uji materi tersebut. Menurut Machica, putusan MK ini adalah angin surga bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Dalam putusan MK disebutkan, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012, dalam diktumnya me-review ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Kesimpulan

Pernikahan siri lebih banyak membawa masalah ketimbang manfaat, nikah siri memang sah secara agama asalkan syarat dan rukun nikah terpenuhi. Namun, ia mengatakan bahwa para ulama sepakat, pernikahan harus dicatatkan secara resmi ke administrasi

Negara yaitu, KUA atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012, dalam diktumnya me-review ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk Hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dihimbau kepada masyarakat agar menikah secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Nikah siri dapat disahkan hukumnya apabila memenuhi syarat dan rukun nikah. Meski begitu, pernikahan tetap bisa dapat dikatakan haram apabila menimbulkan mudharat (dampak negatif).”

Referensi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Fathudin AW Syukri dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, Penelitian, 2008.

Suyanto Bagong, *Nikah Siri, Bagaimana Menyikapinya?* Majalah Tempo, Tanggal 24 Februari 2010

Kisah Machica Mochtar Perjuangkan Anak Hasil Nikah Siri ke MK. Merdeka.com, Sabtu 8 Desember 2012.

Kisah Asmara Machica Mochtar, Menikah Siri dengan Menteri di Era Soeharto Berakhir Perceraian

<https://www.inews.id/lifestyle/seleb/kisah-asmara-machica-mochtar-menikah-siri-dengan-menteri-di-era-soeharto-berakhir-perceraian>.

Begini Reputnya Dampak Hukum Nikah Siri, Merdeka .com, 13 Oktober 2017.